

## ***Press Release***

Nomor : 140/HM.00.02/10/2024  
Hari/Tanggal : Senin, 14 Oktober 2024, 09.30 wib

### **Bawaslu Siak Sampaikan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Siak**

Bahwa sampai dengan rilis ini diterbitkan, Bawaslu Kabupaten Siak telah menerima dan menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan pada tahapan Pencalonan dan Tahapan Kampanye Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Siak, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Bawaslu Kabupaten Siak telah menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan calon atas nama Irving Kahar Arifin dan Sugianto terhadap Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon, dapat disampaikan :
  - Berdasarkan hasil verifikasi perbaikan permohonan Pemohon, terhadap syarat formil Pemohon dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah terpenuhi, sedang syarat materiil pada objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon tidak terpenuhi sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diregister.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak telah menerima sebanyak 8 (delapan) laporan dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan serentak tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :
  - a. pada tanggal 30 september 2024, Bawaslu Kabupaten Siak menerima Laporan dugaan pelanggaran Kampanye diluar jadwal yang ditetapkan KPU oleh salah pasangan calon;
  - b. pada tanggal 01 oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Siak menerima Laporan dugaan pelanggaran dalam penetapan pasangan calon dan tidak adanya klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat mengenai pancalonan;
  - c. pada tanggal 01 oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Siak menerima Laporan dugaan pelanggaran terhadap Honorer Disperindag berfoto dengan salah satu peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak;

- d. Pada tanggal 09 oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Siak menerima Laporan dugaan pelanggaran Penghulu mengundang salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada acara MWC Nu di Kampung Jati Mulya Kecamatan Kerinci Kanan;
  - e. Pada tanggal 05 oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Siak menerima Laporan dugaan pelanggaran Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) di KM. 11 Kecamatan Koto Gasib;
  - f. Pada tanggal 11 oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Siak menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan melibatkan Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Desa;
  - g. Pada tanggal 11 oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Siak menerima Laporan dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak dibawah umur;
  - h. Pada tanggal 11 oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Siak menerima Laporan dugaan pelanggaran kampanye terkait memberikan uang atau materi lainnya.
3. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang diterima, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan kajian awal untuk menentukan keterpenuhan syarat formal dan materil, dapat disampaikan sebagai berikut :
- a. Laporan dugaan pelanggaran Kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh salah pasangan calon tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil;
  - b. Laporan dugaan pelanggaran dalam penetapan pasangan calon dan tidak adanya klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat mengenai pancalonan setelah dilakukan Kajian awal dan dilakukan klarifikasi terhadap terlapor dan pelapor, laporan diregistrasi namun tidak ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan;
  - c. Laporan dugaan pelanggaran terhadap Honorer Disperindag berfoto dengan salah satu peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tidak diregistrasi namun diteruskan ke instansi berwenang;
  - d. Laporan dugaan pelanggaran Penghulu mengundang salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada acara MWC NU di Kampung Jati Mulya Kecamatan Kerinci Kanan setelah dilakukan Kajian awal dan dilakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor, laporan diregistrasi namun dihentikan karena tidak terbukti adanya dugaan pidana Pemilihan;
  - e. Laporan dugaan pelanggaran Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) di KM. 11 Kecamatan Koto Gasib tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi laporan.
4. Bahwa terhadap laporan angka 2 huruf f, huruf g, dan huruf h masih dalam kajian awal untuk menentukan status laporan.